



**BERITA ACARA**  
**Nomor : 18 /Pid.C/2022/PN Bil**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, dalam perkara :

Nama lengkap : Suryadi;  
Tempat lahir : Jombang;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / Minggu 01 Juli 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn.Sambungan Barat Ds.Ombul  
Kec.Kedingding Kab.Sampang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**INDRA CAHYADI,SH.MH** ..... Hakim ;  
**MOH ROMLI, SH** ..... Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh MUARIF,SH dan AGUNG MARSUDI, SH sebagai Penyidik / Penyidik dari Kantor Satpol PP Kabupaten Pasuruan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 ;

- a. Saksi I. ARIEF YUDHI R dan 2. VICKY SURYA A, memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- b. Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;  
**Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 09.00 wib** tempat di wilayah Pos Lantas Arteri Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, pada saat ditangkap tidak mengenakan masker, melanggar Pasal 27 c huruf b Perda Provinsi Jatim Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradil tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **Suryadi**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 18/Pen.Pid.C/2022/PN.Bil Tertanggal 09 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana pada saat ditangkap tidak mengenakan masker, melanggar Pasal 27 c huruf b Perda Provinsi Jatim Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 14 huruf c perda Kabupaten Pasuruan Nomor 03 Tahun 2017 tentang menyediakan tempat bagi anak anak PSK dan menanggulangi Covid -19 ;

**Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I . ARIEF YUDHI R dan 2. VICKY SURYA A, serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 09.00 wib tempat di wilayah tempat di wilayah Pos Lantas Arteri Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, pada saat ditangkap tidak mengenakan masker, melanggar Pasal 27 c huruf b Perda Provinsi Jatim Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.**

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tidak mengenakan masker”** sebagaimana diatur melanggar Pasal 27 c huruf b Perda Provinsi Jatim Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis , lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sedang gencar-gencanya memerangi dan menanggulangi Covid-19, sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam, namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum;

Mengingat dan memperhatikan melanggar Pasal 27 c huruf b Perda Provinsi Jatim Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 99.000,00 (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah);

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada **hari Rabu tanggal 09 Maret 2022**, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MOH ROMLI, SH.,

INDRA CAHYADI, SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)